



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :250/Pdt.P/2022/PN.Bpp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ELVIRA MITASARI, lahir di Balikpapan / 29 Maret 1997, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam  
Alamat Jalan Ruhui Rahayu, RT/10, Kelurahan Sepinggang Baru,  
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 250/Pdt.P/2021/PN.Bpp tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No.250/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 31 Agustus 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 250/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 29 Agustus 2022, pada pokok mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 1996, Bapak saya Miswan (aim) telah menikah/ kawin sah di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur Dengan Seorang Perempuan Warga Indonesia Ibu saya Mardiyah (almh), Sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: 468/ II/ III/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gendangan Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Tanggal 04-03-1996 ;
- Bahwa Selama dalam pemikahan tersebut bapak saya miswan (aim) dan almarhumah Mardiyah (almh) telah dikaruniai, 3 (Tiga) Orang Anak yang masing- masing diberi nama:
  1. Elvira Mitasari, Lahir di Balikpapan Pada tanggal 29 Maret 1997, Sesuai Dengan Surat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 967/1997 tanggal 28 April 1997;
  2. Dwi Nopitasari, Lahir di Balikpapan Pada tanggal 27 November 2001, Sesuai Dengan Surat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor :2808/2001 tanggal 05 Desember 2001;

Halaman 1 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tri Wulandari, Lahir di Balikpapan Pada tanggal 22 Juli 2007, Sesuai Dengan Surat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 02797/2007 tanggal 30 Juli 2007;

- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2010 (aim) Bapak Pemohon yang bernama Miswan Tersebut Meninggal Dunia di Tulungagung karena sakit sesuai dengan surat Akta Kematian yang diterbitkan Oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Nomor: 6471-KM -07032017-0023,- tanggal 17 Maret 2017

- Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2021 (almh) Ibu Pemohon yang bernama Mardiyah Tersebut Meninggal Dunia di Balikpapan karena Terkena wabah Covid-19 sesuai dengan surat Akta Kematian yang diterbitkan Oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-19072021-0026 tanggal 19 Juli 2021

- Bahwa setelah Bapak dan Ibu pemohon meninggal dunia, anak- anak Pemohon yang bernama:

1. Elvira Mitasari 2. Dwi Nopitasari 3. Tri Wulandari Tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku saya ( Kakak Kandung) Dari adik-adik saya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan Ahli waris yang dibuat Para Ahli Waris tanggal 14 September 2021 Mengetahui Ketua RT.10 Kelurahan Sepinggian Barn, dan Camat Balikpapan Selatan, ahli waris dari Bapak dan Ibu Pemohon tersebut adalah Pemohon anak atau adik Pemohon yang bernama Elvira Mitasari (Pemohon anak Pertama), Dwi Nopitasari, Tri Wulandari.

- Bahwa Semasa Hidup, Bapak (aim) dan Ibu (almh) Pemohon ada membeli sebidang tanah atau rumah tersebut bangunan rumah permanent, seluas 52 m2 Terletak di Kelurahan Sepinggian Bam, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sebagaimana Sertifikat HAK Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/ Sepinggian Bam /2022 tanggal 21/07/2022 atas nama anak anak (almarhum Bapak dan almarhumah Ibu Pemohon) yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Menjadi atas nama Para ahli warisnya yaitu (Pemohon) yang bernama:

1. Elvira Mitasari, 2. Dwi Nopitasari, 3. Tri Wulandari.

- Bahwa saat ini adik pemohon yang bernama Tri Wulandari masih dibawah umur dan masih sekolah yang tentu saja masih memerlukan biaya yang cukup besar;
- Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatan adik-adik Pemohon tersebut Dikemudian hari, Pemohon serta adik berkeinginan untuk menjual harta warisan almarhum dan almarhumah (orang tua) pemohon tersebut diatas kepada pihak lain;
- Bahwa keinginan pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja,

Halaman 2 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usia adik saya PPemohon yang bernama Tri Wulandari Tersebut belum cukup umur atau belum dewasa menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan itu harus ada orang tua atau walinya yang sah dan harus ada izin menjual dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut:

- Bahwa karena adik pemohon yang bernama Tri Wulandari tersebut masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon sehingga untuk kepentingan yang terbaik bagi adik-adik Pemohon yang masih dibawah umur, Khususnya untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatan sehari-hari, Pemohon selaku kakak kandung dari adik saya berkeinginan di tetapkan untuk mewakili adik pemohon yang belum dewasa tersebut dan diberi izin untuk menjual Kepada Pihak lain sebidang tanah terdapat bangunan rumah permanent, seluas 52 m2 terletak di Kelurahan Sepinggian Bam, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Serifikat Hak Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/ Sepinggian Bam /2022 tanggal 21/07/2022 atas nama ELVIRA MITASARI, DWI NOPITASARI, TRI WULANDARI (Anak dari almarhum dan almarhumah) yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang saat ini atas nama para ahli warisnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon (Elvira Mitasari)
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Elvira Mitasari) Selaku kakak kandung dari adik pemohon yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama Tri Wulandari, untuk mewakili adik pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual kepada pihak sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent, seluas 52 m2 terletak di Kelurahan Sepinggian Barn, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Serifikat Hak Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/ Sepinggian Barn /2022 tanggal 21/07/2022 atas nama ELVIRA MITASARI, DWI NOPITASARI, TRI WULANDARI (Anak dari almarhum dan almarhumah) yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang saat ini atas nama para ahli warisnya.

Yaitu ELVIRA MITASARI (Pemohon) dan adik pemohon yang bernama DWI NOPITASARI, Dan TRI WULANDARI. Kepada pihak lain;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Halaman 3 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELVIRA MITASARI NIK 6471054903970002, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI NOPITASRI, NIK 6471056711010001, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga BINTANG ARJUNA, Nomor: 6471051012190005, tertanggal 22 Maret 2022, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga DWI NOPITASARI, Nomor: 6471051907210037, tertanggal 24 Agustus 2022, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ELVIRA MITASARI, Nomor: 967/1997, tertanggal 28 April 1997, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DWI NOPITASARI, Nomor: 2808/2001, tertanggal 05 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama TRI WULANDARI, Nomor: 02797/2001, tertanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kematian, atas nama MISWAN, Nomor: 6471-KM-07032017-0023, tertanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kematian, atas nama MARDIYAH, Nomor: 6471-KM-19072021-0026, tertanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-8;

10. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 14 September 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopi, Silsilah Keluarga, tertanggal 14 September 2021 atas nama Bapak MISWAN dan Ibu MARDIYAH, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopi, Surat Kuasa Ahli Waris, Almarhum atas nama Almarhum MISWAN Bin SUMIRAN dan Almarhum MARDIYAH Binti MUSWAN, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy, Kutipan Akta Nikah Nomor 468/II/III/1996, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy, Sertifikat atas nama ELVIRA MITASARI, DWI NOPITASARI, TRIWULANDARI, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi – WAJINAH, lahir di Tuban, 26 Maret 1966, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Wirayudha VI No. 42, RT/RW. 012/000, Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon BINTANG ARJUNA;
  - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon 3 (tiga) orang bersaudara yaitu:
    - ELVIRA MITASARI, Perempuan lahir di Balikpapan, 29 Maret 1997 (Pemohon);
    - DWI NOPITASARI, Perempuan Lahir di Balikpapan, 27 Nopember 2001;
    - TRI WULANDARI, Perempuan, Lahir di Balikpapan 22 Juli 2007;
  - Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Pemohon adalah MISWAN ayah Pemohon dan MARDIYAH Ibu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia hingga saat ini kedua adik Pemohon ikut dan dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu semasa kedua orang tua Pemohon ada memiliki bangunan rumah permanent, seluas 52 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
  - Bahwa saksi tahu dengan meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah;
    - ELVIRA MITASARI, Perempuan lahir di Balikpapan, 29 Maret 1997 (Pemohon);
    - DWI NOPITASARI, Perempuan Lahir di Balikpapan, 27 Nopember 2001;
    - TRI WULANDARI, Perempuan, Lahir di Balikpapan 22 Juli 2007;
  - Bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunannya dengan tujuan akan digunakan untuk kebutuhan adik Pemohon;
  - Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, maka untuk memenuhi keperluan tersebut diatas belum bisa dilaksanakan karena salah satu adik Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan diperlukan izin dari pengadilan kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari adik Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk keperluan menjual tanah tersebut;
  - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama ini berkelakuan baik;
2. Saksi - MUARIFATUN NAFIAH, lahir di Blitar, 14 Mei 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Ruhui Rahayu, RT/RW. 010/000, Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon BINTANG ARJUNA;
  - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon 3 (tiga) orang bersaudara yaitu:
    - ELVIRA MITASARI, Perempuan lahir di Balikpapan, 29 Maret 1997 (Pemohon);
    - DWI NOPITASARI, Perempuan Lahir di Balikpapan, 27 Nopember 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRI WULANDARI, Perempuan, Lahir di Balikpapan 22 Juli 2007;

- Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Pemohon adalah MISWAN ayah Pemohon dan MARDIYAH Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia hingga saat ini kedua adik Pemohon ikut dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semasa kedua orang tua Pemohon ada memiliki bangunan rumah permanent, seluas 52 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu dengan meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah;

- ELVIRA MITASARI, Perempuan lahir di Balikpapan, 29 Maret 1997 (Pemohon);
- DWI NOPITASARI, Perempuan Lahir di Balikpapan, 27 Nopember 2001;
- TRI WULANDARI, Perempuan, Lahir di Balikpapan 22 Juli 2007;

- Bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunannya dengan tujuan akan digunakan untuk kebutuhan adik Pemohon;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, maka untuk memenuhi keperluan tersebut diatas belum bisa dilaksanakan karena salah satu adik Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan diperlukan izin dari pengadilan kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari adik Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk keperluan menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama ini berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya melakukan persetujuan seperti melakukan jual beli menjual dan lain sebagainya adalah *kecakapan untuk membuat suatu perikatan ( pasal 1320 KUHPerdata )*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

Halaman 7 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerata berbunyi : *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya“*;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak khususnya anak nomor dua dari, Adik Pemohon yang kedua sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor catatan Sipil Kota Madya Balikpapan, tanggal 22 Juli 2007, Nomor:02797/2007, tanggal 30 Juli 2007, dan Pemohon tersebut saat ini belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan menurut hukum belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa batas umur dewasa adalah umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa Pemohon yang Bernama ELVIRA MITASARI sudah dewasa dan telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta yang diperoleh kedua orang Tua Pemohon yang telah almarhum berupa sebidang tanah dan Bangunan Rumah permanent, seluas 52 M2 terletak dikelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana Sertifikat HAK Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/Sepinggang Baru/2022 tanggal 21/07/2022 atas nama anak-anak (Almarhum Bapak dan Almarhuma Ibu Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menjadi atas nama Para Ahli Warisnya yaitu (pemohon) yang Bernama 1. ELVIRA MITASARI. 2. DWI NOPITASARI, 3. TRI WULANDARI diatasnya tersebut maka pemohon

Halaman 8 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kakak kandung dari adik Pemohon yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 memberi izin kepada Pemohon (ELVIRA MITASARI) selaku Kakak Kandung dari adik Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa Bernama TRI WULANDARI, untuk mewakili adik Pemohon tersebut melakukan perbuatan Hukum menjual kepada pihak sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent, seluas 52 M2 terletak di Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/Sepinggang Baru/2022 tanggal 21/07/2022 atas nama ELVIRA MITASARI, DWI NOPITASARI, TRI WULANDARI (Anak dari Almarhum dan Almarhuma) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang saat ini atas nama Para Ahli Warisnya. Yaitu ELVIRA MITASARI (Pemohon) dan adik pemohon yang Bernama DWI NOPITASARI dan TRI WAULANDARI kepada pihak lain. Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-3 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum-petitim permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 330 KUHPdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (ELVIRA MITASARI) untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ELVIRA MITASARI) selaku kakak kandung dari adik Pemohon yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama TRI WULANDARI, untuk mewakili adik Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual kepada pihak pembeli sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanen, seluas 52 M2 terletak di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Serifikat Hak Guna Bangunan No. 05028 Surat Ukur Nomor: 07614/Sepinggan Baru/2022 tanggal 21/07/2022, atas nama ELVIRA MITASARI, DWI NOPITASARI, TRI WULANDARI (anak dari almarhum (MISWAN) dan almarhumah (MARDIYAH) yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang saat ini atas nama para ahli warisnya, yaitu ELVIRA MITASARI (Pemohon) dan adik - adik pemohon yang bernama DWI NOPITASARI, Dan TRI WULANDARI, kepada pihak pembeli;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari RABU tanggal 7 SEPTEMBER 2022, oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUH. AMIR, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

MUH. AMIR, S.H.M.H.,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.,



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 12.000 ,-</u>

Jumlah Rp. 112.000 ,-(seratus dua belas ribu Rupiah)